



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 66 TAHUN 2013

TENTANG

**PEMBERLAKUAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 46
TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN
MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG
PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor baru yang belum tercantum dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2013, perlu memberlakukan kembali Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
9. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang Pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, M.M, M.Si dan Drs. H. Farid Wadjdy M.Pd sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan 2008-2013;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 341); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1045);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 33);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 48);
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 45);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor 07);

16. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor 08);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERLAKUAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2013.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur.
5. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
6. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum dan izin trayek atau izin tidak dalam trayek.
7. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
9. Kendaraan bermotor ubah bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
10. Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat NJKB, adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
11. Harga Pasaran Umum, yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
12. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.
13. Bobot adalah koefisien yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
14. Umur motor adalah umur motor kendaraan bermotor di air yang dihitung dari tahun pembuatan.

BAB II
PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN
DASAR PENGENAAN PKB DAN BBNKB

Pasal 2

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB ditetapkan berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok :
 - a. NJKB; dan
 - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor;
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor pada minggu pertama bulan Desember Tahun 2012.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada kolom 6 lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (4) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu).
- (5) Koefisien sama dengan 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor dianggap masih dalam batas toleransi.
- (6) Koefisien lebih besar dari 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor dianggap melewati batas toleransi.
- (7) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum pada kolom 7 lampiran Peraturan Gubernur ini melalui penetapan :
 - a. Sedan, jeep, minibus, microbus, bus, sepeda motor dan sejenisnya, sebesar 1 (satu); dan
 - b. Mobil barang/beban, sebesar 1,3 (satu koma tiga);

Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum pada kolom 8 lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan diluar jalan umum, dasar pengenaan PKB adalah NJKB.

Pasal 4

NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dijadikan dasar pengenaan BBNKB.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen).
- (2) Dasar pengenaan BBNKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen).
- (3) Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (4) Dasar pengenaan BBNKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen).

Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk

Pasal 6

- (1) NJKB ubah bentuk sebagai dasar penghitungan PKB dan BBNKB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk.
- (2) NJKB dan nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini, ditetapkan untuk pembuatan kendaraan Tahun 2013.
- (3) Kendaraan bermotor ubah bentuk lainnya yang nilai jualnya belum tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2013 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Keuangan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

Alat-Alat Berat Dan Alat-Alat Besar

Pasal 7

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan berdasarkan NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (2) NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu alat-alat berat dan alat-alat besar pada minggu pertama bulan Desember Tahun 2012.

Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum Dalam Lampiran Peraturan Menteri

Pasal 8

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang jenis, merk, tipe dan nilai jualnya belum tercantum dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 60 Tahun 2013, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas atas dasar HPU/faktur/keterangan sah lainnya yang disampaikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Penetapan dasar pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur.

Pasal 9

- (1) Gubernur dapat menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor :
 - a. Jenis, merk dan tipe yang belum tercantum dalam lampiran dan tambahan lampiran Peraturan Gubernur, dengan ketentuan :
 1. untuk tahun pembuatan terbaru :
 - a) Nilai jualnya ditetapkan dengan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga kosong (*off the road*); atau
 - b) Nilai jualnya ditetapkan dengan pengurangan sebesar tarif PKB ditambah tarif BBNKB ditambah 10 % (sepuluh persen) dari harga isi (*on the road*);

2. Untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan HPU atau dengan membandingkan jenis, merek, tipe, isi silinder, dan tahun pembuatan dari negara produsen yang sama;
- b. Jenis, merek dan tipe yang telah tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini dengan ketentuan :
1. untuk tahun pembuatan lebih baru, nilai jualnya ditetapkan dengan penambahan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya;
 2. Untuk Tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan HPU atau dengan membandingkan jenis, merek, tipe, isi silinder, dan tahun pembuatan dari Negara produsen yang sama;
 3. Nilai jual sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka (2) tidak sama atau melebihi penetapan nilai jual tahun pembuatan terakhir sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini;
- (2) Khusus Kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar untuk tahun pembuatan terbaru dan tahun pembuatan lebih tua yang belum tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini, ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (3) Gubernur dapat menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBNKB atas Kereta Gandeng atau Tempel, dan Tambahan atau selisih NJKB ganti mesin yang belum tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2013.
- (4) Dasar pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Keuangan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Kendaraan bermotor angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi persyaratan izin penyelenggaraan angkutan umum dan izin trayek atau izin tidak dalam trayek.

Pasal 11

- (1) Menugaskan kepada Kepala Dinas untuk menetapkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Penetapan Dasar Pengenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Desember 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 14 November 2013

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 14 November 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 58.

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRD HUKUM,**



**H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006**

NO	KODING	JENIS/MERЕК	TYPE	TH BUAT	NKKB	BOBOT	DP PKB
1	2	3	4	5	6	7	8
I MOBIL PENUMPANG - SEDAN							
1	101167 39649	HONDA	ACCORD CR2 2.4 VTI AT	2013	371.000.000	1,0	371.000.000
2	101167 39749	HONDA	ACCORD CR2 2.4 VTI-L AT	2013	404.000.000	1,0	404.000.000
3	101177 14775	HYUNDAI	EXCEL III 1.4 M/T NE	2013	115.000.000	1,0	115.000.000
4	101215 07075	KIA	CERATO 1.6 MT	2013	112.000.000	1,0	112.000.000
5	101215 07175	KIA	OPTIMA 2.4 AT	2013	274.000.000	1,0	274.000.000
6	101215 07275	KIA	RIO 1.4 AT	2013	133.000.000	1,0	133.000.000
7	101489 02749	LEXUS	ES 250 A/T	2013	720.000.000	1,0	720.000.000
8	101489 02849	LEXUS	IS 250 A/T	2013	648.000.000	1,0	648.000.000
9	101698 75249	TOYOTA	ETIOS SEDAN 1.5 M/T	2013	135.000.000	1,0	135.000.000
II MOBIL PENUMPANG - JEEP							
1	102177 14875	HYUNDAI	SANTA FE 2.2 CRDi A/T RV	2013	290.000.000	1,0	290.000.000
2	102215 07375	KIA	SPORTAGE 2.0 AT	2013	225.000.000	1,0	225.000.000
3	102215 07475	KIA	SPORTAGE 2.0 MT	2013	179.000.000	1,0	179.000.000
4	102215 07575	KIA	SPORTAGE 2.0 LX AT	2013	197.000.000	1,0	197.000.000
5	102215 07675	KIA	SORENTO 2.2 AT DIESEL	2013	286.000.000	1,0	286.000.000
6	102215 07775	KIA	SORENTO 2.4 AT	2013	267.000.000	1,0	267.000.000
III MOBIL PENUMPANG - MINIBUS							
1	103167 39849	HONDA	BRIO SATYA DD1 1.2 A MT CKD	2013	88.000.000	1,0	88.000.000
2	103167 39949	HONDA	BRIO DD1 1.2 E AT CKD	2013	113.000.000	1,0	113.000.000
3	103167 40049	HONDA	BRIO SATYA DD1 1.2 E MT CKD	2013	96.000.000	1,0	96.000.000
4	103167 40149	HONDA	BRIO DD1 1.2 S AT CKD	2013	110.000.000	1,0	110.000.000
5	103167 40249	HONDA	BRIO SATYA DD1 1.2 S MT CKD	2013	93.000.000	1,0	93.000.000
6	103177 14975	HYUNDAI	GRAND AVEGA 1.4 A/T NE	2013	115.000.000	1,0	115.000.000
7	103177 15075	HYUNDAI	GRAND AVEGA 1.4 M/T NE	2013	105.000.000	1,0	105.000.000
8	103215 07875	KIA	PICANTO 1.2 AT	2013	102.000.000	1,0	102.000.000
9	103215 07975	KIA	PICANTO 1.2 MT	2013	92.000.000	1,0	92.000.000
10	103215 08075	KIA	RIO 1.4 (5 DOORS) AT	2013	128.000.000	1,0	128.000.000
11	103215 08175	KIA	RIO 1.4 (5 DOORS) MT	2013	118.000.000	1,0	118.000.000
12	103261 84549	MITSUBISHI	HA3WLDDR (4X2) A/T	2013	508.000.000	1,0	508.000.000
13	103284 71349	NISSAN	GRAND LIVINA 1.5 SV (4X2) A/T	2013	148.000.000	1,0	148.000.000
14	103284 71449	NISSAN	GRAND LIVINA 1.5 SV (4X2) M/T	2013	141.000.000	1,0	141.000.000
15	103284 71549	NISSAN	GRAND LIVINA 1.5 X-GEAR (4X2) A/T	2013	176.000.000	1,0	176.000.000
16	103284 71649	NISSAN	GRAND LIVINA 1.5 X-GEAR (4X2) M/T	2013	166.000.000	1,0	166.000.000
17	103284 71749	NISSAN	GRAND LIVINA 1.5 XV (4X2) A/T	2013	164.000.000	1,0	164.000.000
18	103284 71849	NISSAN	GRAND LIVINA 1.5 XV (4X2) M/T	2013	156.000.000	1,0	156.000.000
19	103284 71949	NISSAN	GRAND LIVINA 1.8 X-GEAR (4X2) A/T	2013	204.000.000	1,0	204.000.000
20	103284 72049	NISSAN	GRAND LIVINA 1.8 X-GEAR (4X2) M/T	2013	197.000.000	1,0	197.000.000
21	103284 72149	NISSAN	LIVINA 1.5 X-GEAR (4X2) A/T	2013	165.000.000	1,0	165.000.000
22	103284 72249	NISSAN	LIVINA 1.5 X-GEAR (4X2) M/T	2013	155.000.000	1,0	155.000.000
23	103364 30349	SUZUKI	AZH416F (4X2) A/T	2013	209.000.000	1,0	209.000.000
24	103364 30449	SUZUKI	AZH416F (4X2) M/T	2013	200.000.000	1,0	200.000.000
25	103654 00125	ZNA	SUCCE COMMERCIAL	2013	149.000.000	1,0	149.000.000
26	103654 00225	ZNA	SUCCE LUXURY	2013	153.000.000	1,0	153.000.000
IV MOBIL BUS - MICROBUS							
1	201160 42149	HINO	WU342R-HKMTJD3B (130HDB 4X4)	2013	193.000.000	1,0	193.000.000
V MOBIL BARANG/BEBAN - PICK UP							
1	301261 84449	MITSUBISHI	STRADA CR 2.5 SC GLX (4X2) M/T	2013	130.000.000	1,3	169.000.000
VI MOBIL BARANG/BEBAN - LIGHT TRUCK							
1	351261 84349	MITSUBISHI	COLT DIESEL FE71L (4X2) M/T	2013	161.000.000	1,3	209.300.000

NO	KODING	JENIS/MERKEK	TYPE	TH BUAT	NJKB	BOBOT	DP PKB
1	2	3	4	5	6	7	8
VII		MOBIL BARANG/BEBAN - TRUCK					
1	401655 00125	BEIBEN	3828B MIXER	2013	566.000.000	1,3	735.800.000
2	401655 00225	BEIBEN	3832B MIXER	2013	595.000.000	1,3	773.500.000
3	401160 41949	HINO	FG8JSKB-GGJ (FG235JS)	2013	350.000.000	1,3	455.000.000
4	401160 36549	HINO	FL8JNKA-GGJ (FL235JN) TRONTON 6X2	2013	419.000.000	1,3	544.700.000
5	401160 42249	HINO	FM2PKMA-ZGJ (FM350TH)	2013	568.000.000	1,3	738.400.000
6	401160 42349	HINO	FM2PLKD-ZGJ (FM320PL)	2013	553.000.000	1,3	718.900.000
7	401160 42049	HINO	FM8JKA-MGJ (FM260TH)	2013	476.000.000	1,3	618.800.000
8	401160 42449	HINO	SG8JDKA-LGJ (SG260J)	2013	390.000.000	1,3	507.000.000
9	401160 42549	HINO	SG8JDMA-LGJ (SG285J)	2013	542.000.000	1,3	704.600.000
10	401160 42649	HINO	ZS1EPPD (6X4)	2013	585.000.000	1,3	760.500.000
11	401261 84649	MITSUBISHI	FG83PE (4X4) M/T	2013	477.000.000	1,3	620.100.000
12	401261 80949	MITSUBISHI	FUSO FN 627 (6X4) M/T	2013	570.000.000	1,3	741.000.000
VIII		SEPEDA MOTOR - RODA DUA					
1	701213 09449	KAWASAKI	BR200A	2013	16.400.000	1,0	16.400.000
2	701301 03630	PIAGGIO	VESPA LXV 150 ie 3V A/T	2013	21.200.000	1,0	21.200.000
3	701364 30549	SUZUKI	SKYWAVE 650	2013	125.100.000	1,0	125.100.000
4	701421 11849	YAMAHA	1FD	2013	9.700.000	1,0	9.700.000
5	701421 11949	YAMAHA	3SD (VEGA RR)	2013	10.800.000	1,0	10.800.000
6	701421 12049	YAMAHA	5D9 (VEGA RR)	2013	9.600.000	1,0	9.600.000


Samarinda, 14 November 2013

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA DINAS HUKUM,



H. SUBOTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006